

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dimana setiap manusia akan mengalami kematian dan itu merupakan suatu peristiwa yang pasti yang akan dialami, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup setiap manusia di dunia. Jika orang yang meninggal dunia meninggalkan keluarga dan harta kekayaan atau warisan, maka dengan cara apa harta kekayaan tersebut akan dibagi. Maka hukum yang membahas mengenai harta peninggalan atau warisan tersebut diatur dalam hukum kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami banyak perkembangan, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pikirnya yang bisa selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih dari negara kita yang terdapat begitu banyak golongan baik dari suku, budaya, ras, bahkan agama.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat

itu, mendorong banyak pemikir Islam untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman"*¹

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.²

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan yaitu terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau kondisi murtad. Perbedaan agama antara

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Bandung, PT. Madina Raihan Makmur, 2014, hlm. 101

² Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 16.

muwwaris dengan ahli waris adalah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.

Seperti yang telah ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Diceritakan kepada kami dari Abu Ashim dari Ibnu Juraijh dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw bersabda: *“Orang Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Muslim”*”.

Menurut Imam Syafi’i hadits ini shahih dari segi kualitas perawinya dan marfu’ (bersambung kepada Nabi) berdasarkan ketersambungan sanadnya, sedangkan Imam Hanafi tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi’i tersebut, menurut Imam Hanafi hadits ini adalah hadits ahad dengan bagian atau tingkatan gharib dari segi kuantitas perawinya.

Sampai di sini sebenarnya tidak ada persoalan. Apabila seorang muslim meninggal dunia dan ada ahli warisnya yang nonmuslim, semua ulama sepakat bahwa pihak ahli waris nonmuslim tidak bisa mendapatkan warisan sebab ia berbeda keyakinan.

وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ الْإِسْلَامِ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَضْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمِيرَاثٍ

فَكَيْفَ يُتْرَكُ بِهِ نَصُّ حَدِيثٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَعَلَّ هَذِهِ الطَّائِفَةُ لَمْ يَبْلُغَهَا هَذَا الْحَدِيثُ

“Hadits al-Islam ya’lu wala yu’la ‘alaih tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (tentang kebolehan muslim mewarisi harta nonmuslim). Sebab yang dimaksudkan hadits tersebut adalah membincang keutamaan Islam dibanding yang lain dan tidak menyinggung soal kewarisan. Lantas bagaimana bisa hadits la yaritsul muslimul kafira diabaikan dalam masalah ini? Bisa jadi hadits ini tidak sampai kepada mereka yang membolehkan.”

Berangkat dari penjelasan di atas, semakin gamlang bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mendapatkan harta warisan. Para ulama telah sepakat muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada nonmuslim.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian pewaris, ia masih dalam keadaan bukan Islam (kafir). Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.³

Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

³ M. Moh, Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78.

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”⁴.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 838 menyebutkan tentang hal-hal yang dapat menggugurkan seorang ahli waris untuk menerima warisan yaitu:

- 1) Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris;
- 2) Seorang yang dengan putusan hakim telah dipidana karena memfitnah dan mengadukan pewaris dengan fitnah telah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih;
- 3) Ahli waris yang dengan kekerasan telah menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat;
- 4) Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.⁵

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (c)

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 838 tersebut dapat dilihat bahwa kewarisan perdata pun smengenal adanya halangan-halangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, dan tidak menyebutkan bahwa salah satu penghalang ahli waris adalah perbedaan agama. Maka jelas bahwa hukum kewarisan perdata tetap memberikan atau mengesahkan anak untuk menerima warisan apapun agamanya.

Berdasarkan pemaparan diatas sudah terlihat adanya perbedaan ketentuan harta waris bagi anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan ini menarik dan akan diteliti dalam skripsi yang berjudul: **“Ketentuan Harta Waris Bagi Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tuanya Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

⁵ Subekti, Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. Pasal 838

2. Bagaimana upaya penyelesaian pembagian harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembagian harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, kajian mengenai ketentuan harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata inipun mempunyai kegunaan, antara lain:

1. Secara teoritis, agar penulisan ini dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya

2. Secara praktis, bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memandang tentang ketentuan harta warisan bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas yang mana berkaitan dengan harta waris bagi anak yang berbeda agama dengan orangtuanya.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Sebelum mengambil permasalahan ini, banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan orangtuanya, disini juga selain melihat dari faktor lapangan ada beberapa literatur yang penulis dapatkan, yang meliputi:

Skripsi yang ditulis oleh Sahrul berjudul "*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Jaringan Islam Liberal*". Yang membahas bahwa kenyataannya memang, banyak perkawinan antara orang-orang berbeda agama berakhir dengan perceraian. Akan tetapi, tidak jarang pula perkawinan antara beda agama tetap bertahan.⁶ Hal ini pula

⁶ Sahrul, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Jaringan Islam Liberal*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2009

menandakan bentuk perkawinan beda agama tidak membedakan diri, warna kulit, keturunan, kekayaan, tetapi sepanjang iman, Islam di batasi karena iman.

Skripsi yang ditulis oleh Novi Helwida berjudul “*Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*” yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai hukum waris beda agama dan bagaimana pandangan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai status hukum waris beda agama serta metode yang digunakan.⁷

Skripsi yang berjudul “*Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Masyarakat Kota Makassar)*” oleh Rahmat Hidayat. Dimana menyatakan bahwa penetapan kewarisan dalam keluarga beda agama dapat di selesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara tersebut maka selesailah konflik keluarga tersebut⁸

Skripsi yang di tulis oleh Rizka pada tahun 2013 yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)*”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak waris non muslim berdasarkan *wasiat wajibah* dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung. Dalam kesimpulannya penulis menyebutkan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung adalah pendapat Yusuf Qardhawi, pewaris (muslim) dan istrinya (non muslim) dapat hidup rukun, maka istri non

⁷ Novi Helwida, *Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al Zuhaili)*, Skripsi: Diterbitkan, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017

⁸ Rahmat Hidayat, *Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Masyarakat Kota Makassar)*, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012

muslim tersebut berhak untuk mendapat *wasiat wajibah*. Namun, menurut Mahkamah Agung keliru, karena Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat menerima harta warisan dari harta peninggalan orang muslim dan tidak berlaku sebaliknya.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Heti Kurnaini pada tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Peralihan Harta Waris Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*”. Skripsi ini menjelaskan pemerlakuan wasiat wajibah dalam perkembangan hukum Islam kontemporer adalah sebuah keniscayaan yang layak diterapkan karena hukum itu berevolusi, berkembang dan berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, ketika tiba saatnya hukum itu membawa kemaslahatan, maka ia berlaku kembali. Dengan memberlakukan *wasiat wajibah* melalui tinjauan *Maqasid Asy-Syari’ah* sebagai kemaslahatan umat manusia dimaksudkan untuk mewujudkan hal-hal *daruriyat*, pemenuhan kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan akan kebaikan-baikannya/*tahsiniyat*.¹⁰

Adapun kaitan dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama mengulas tentang ahli waris yang berbeda agama. Karena kasus tentang pembagian waris berbeda agama masih menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai anak yang berbeda agama. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji kembali mengenai hal tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁹ Rizkal, *Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2013).

¹⁰ Heti Kurnaini, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Peralihan Harta Waris Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2015).

b. Kerangka Teori

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum kewarisan, disamping bersumber dari wahyu dan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain.

Kewarisan merupakan bentuk pembagian kekayaan dan merupakan suatu bukti dari solidaritas dan kebersamaan dalam semua hal, meskipun prinsip ini tidak mengikat terhadap seseorang yang berbeda keyakinan atau agama. Dalam hukum islam orang yang tidak beragama islam tidak dapat menerima harta waris dari seorang muslim, meskipun pada dasarnya yang bersangkutan mempunyai hak untuk menggunakan hartanya, tetapi hubungan perwalian diantara keduanya terputus secara hukum.

Dalam teori hubungan waris terdapat sebuah istilah yaitu hubungan seorang dengan seorang yang lain contohnya hubungan antara anak dengan orangtuanya yang terbagi menjadi dua yaitu hubungan biologis dan theologis.

Hubungan theologis adalah hubungan yang dilihat dari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama dalam proses waris mewarisi. Istilah ini digunakan oleh madzhab Syafi'i karena menurut madzhab ini hubungan antara pewaris dan ahli waris itu harus memiliki keyakinan yang sama. Syafi'i yang menolak pemaknaan kata *kāfir dzimi* dengan *kāfir harbī*, karena menurut Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik *kāfir harbī* maupun

kāfir dzimī, tetap tidak diperbolehkan Muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir.¹¹

Hubungan biologis adalah hubungan seseorang dengan seorang lainnya yang dibuktikan dengan DNA misalnya hubungan seorang ayah dengan anak kandungnya. Istilah ini digunakan oleh madzhab Hanafi karena menurutnya dalam proses mewarisi tidak harus memiliki kaidah atau keyakinan yang sama tetapi yang terpenting adanya hubungan biologis yang dapat dibuktikan.¹²

Dan teori lain juga yang penulis angkat untuk menganalisis dalam permasalahan dalam skripsi ini adalah teori *Alaqtu Irsi*. Di dalam teori *Alaqtu Irsi* salah satu yang menjadi bahasannya adalah bahasan *Asbabun Irsi* yaitu sebab-sebab mewarisi dan *Mawaniun Irsi* yaitu yang menjadi penghalang dalam mewarisi. Di dalam pembahasan *Mawaniun Irsi* atau yang menjadi penghalang mewarisi itu salah satunya adalah perbedaan agama.¹³

Ada juga menurut Ali Asshabuni penulis kitab *Al Mawarits Asy Syarah Al Islamiyah* berpendapat bahwa pendapat ulama madzhab Hanafi lebih rajih (kuat dan tepat) dibanding yang lainnya, karena harta waris yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada Baitu Maal. Sedangkan pada masa sekarang ini

¹¹ Terminologi "*kāfir dzimmi*" dan "*kāfir harbi*" digunakan untuk mengklasifikasikan kalangan non-Islam; kafir dzimmi adalah kalangan non-Muslim yang mana hak-haknya sebagai manusia harus dijaga di tengah-tengah kalangan Muslim karena kondisi yang damai dan pembayaran *jizyah* (semacam pajak khusus bagi non-Muslim). Sedangkan kafir harbi adalah kalangan non-Muslim yang diperangi karena situasi dan kondisi perang di antara kedua belah pihak.

¹² Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, Senja Publishing, Depok, 2015, hlm. 42

¹³ Muslich Maruzi, *Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 13


tidak kita temui baitulmal yang dikelola secara rapi, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa dalam Islam adanya penghalang harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama, karena seorang muslim tidak boleh mewarisi hartanya kepada non muslim, begitu juga sebaliknya.

Kaidah ushul fiqh menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemudharatan, maka mendahulukan atau memilih yang lebih kuat keduanya. Apabila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, akan tetapi ketika mudharat yang dominan maka harus ditinggalkan. Adapun yang menjadi tolak ukur menentukan baik buruknya (maslahat dan mudharat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum islam adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁴ Muhammad Ali Assh-Sabuni, Hukum Waris dalam Islam, (Depok: Sukmajaya GDC) 2015, hlm. 43



Penelitian ini berdasar dari teori perbandingan hukum. Dalam penelitian ini terdiri dari tujuh unsur yaitu. Pertama, teori perbandingan yang mengonsepkan tentang prinsip hukum yang membandingkan antara waris beda agama. Dalam pembahasan berbeda agama ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang pertama menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jumhur Ulama) berbeda pendapat ini menjadi salah satu sebab terhalangnya waris, maksudnya bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi hartanya kepada ahli waris yang bukan Islam atau yang murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi seorang kafir.

Sedangkan ada pendapat dari mazhab Hanafi yaitu pendapat Mu'adz bin Jabal yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi seorang kafir.

Alasannya adalah bahwa Islam ya'ul walaayu'la 'alaihi atau Islam itu unggul, dan tidak ada yang mengunggulinya. Dan ada juga pendapat lain dari madzhab Hanafi bahwa seorang muslim dapat saja mewarisi hartanya kepada ahli waris yang murtad. Bahkan mereka sepakat mengatakan seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang orang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shidiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.¹⁵

Kedua, Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum materi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam juga merupakan pegangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹⁶

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sumber hukum materi dan juga hukum materil yang juga menjadi landasan hukum positif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengatur waris berdasarkan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka ketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya yang berarti, walaupun ada beberapa

¹⁵ Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok: Senja Publishing, 2015), hlm. 42

¹⁶ Suhrawandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 18

hak dan kewajiban dari pewaris yang tidak mungkin diwariskan, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan. Tapi sebaliknya ada pula hak dan kewajiban yang terletak dalam bidang hukum perbendaan dan perjanjian, tetapi tidak beralih kepada para ahli warisnya, misalnya suatu perjanjian pemburuhan, dimana seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri. Maka pada dasarnya setiap orang sekalipun seorang bayi adalah cakap untuk mewarisi.¹⁷

Keempat, waris beda agama yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.

Kelima, sumber yang menjadi acuan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dilihat pula bagaimana persamaan dan perbedaan kedua sumber tersebut.

Keenam, isi pengaturan atau materi yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang terakhir yaitu bagaimana daya ikat antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apakah sama-sama mengikat atau tidak.

¹⁷ Tamakiran s,sh, Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum, (Bandung: C.V Pionir Jaya, 1992), hlm. 25

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif dalam bentuk kajian kepustakaan dengan data yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan yuridis dan studi doktrin hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yaitu menganalisis sejumlah data yang menaraskan tentang aturan normatif mengenai waris dan doktrin hukum.

3. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan seseorang dimana dijadikan responden, atau keterangan yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya dimana memiliki kegunaan untuk keperluan penelitian tersebut.

- a. Sumber bahan primer penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber bahan sekunder, yaitu data pendukung dari data primer. Dalam hal ini penulis merujuk pada bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber data primer dalam memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh, diantaranya yaitu: karya ilmiah dan hasil penelitian, yang dapat berbentuk makalah, artikel, jurnal ilmiah, opini maupun berita yang berkaitan dengan masalah yang dibahas atau berupa referensi dari buku, kitab, serta Undang-Undang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dengan cara mengklasifikasikan nash-nash dalam bentuk per-tema maupun per-bab, baik nash al-Qur'an maupun as-Sunnah yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, baik yang malarang maupun yang membolehkan harta warisan bagi anak yang beda agama dengan orangtuanya.
- b. Mengklasifikasikan antara pendapat-pendapat para ulama, dalam bentuk per-tema maupun per-bab, yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, baik yang malarang maupun yang membolehkan harta warisan bagi anak yang beda agama dengan orangtuanya.

5. Teknik analisis data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode pengelolaan dan analisis data, pada metode ini, penulis menggunakan metode berikut, yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus.

- b. Metode Induktif, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis membandingkan beberapa data dari studi literatur dan studi lapangan yang berhubungan dengan pembahasan, setelah itu penulis mencari persamaannya atau perbedaannya, kemudian mengambil suatu kesimpulan.

Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang timbul dalam status hukum dan hak waris pasangan suami istri yang beda agama menurut Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab berisikan pokok-pokok pembahasan. Berikut merupakan sistematika penulisan pada laporan ini:

Bab pertama menjelaskan beberapa sub bab diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, sistematika.

Bab dua menjelaskan secara umum mengenai sistem kewarisan islam dan sistem kewarisan hokum perdata Indonesia yaitu tentang pengertian waris,

rukun dan syarat pewaris dan ahli waris, hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris, orang yang berhak mendapat warisan dan juga sebab-sebab keterhalangan seseorang mendapatkan waris.

Bab tiga menjelaskan mengenai materi pengaturan dan analisis mengenai hak waris beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga contoh kasus hakim dalam penanganan masalah tersebut

Bab keempat berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan pertanyaan dan jawaban dan juga saran untuk para penulis selanjutnya.

